

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN /KOTA**

MAGETAN

1 2 • 2 2 • 1 6 • 1 0 • 4 • 0 0 0 8

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 8

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN / KOTA : MAGETAN
KECAMATAN : NGARIBOYO
D E S A / KELURAHAN : BANJAREJO

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
MAGETAN**

**DAFTAR ISIAN 307
No. 47459 / 2021
DAFTAR ISIAN 208
No. 23301 / 2021**

1	2	•	2	2	•	1	6	•	1	0	•	4	•	0	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 8 Desa / Kel : BANJAREJO Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan : —	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA BANJAREJO Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 12.22.16.10.08690 Letak Tanah RT. 01 RW. 01	g) PEMBUKUAN Magetan, 18-06-2021 An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Magetan Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ttd
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	NUNUK SUGIPATMINTARI, SH NIP 19690115 198903 2 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. — No. — 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tgl. 18-06-2021 Kabupaten Magetan No. 17/HP/BPN.35.20/2021 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. — No. —	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Magetan, 18-06-2021 An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
e) SURAT UKUR Tgl. 17/06/2021 No. 3732/Banjarejo/2021 Luas : 1607 M²	NUNUK SUGIPATMINTARI, SH NIP 19690115 198903 2 001
i) PENUNJUK DI. 300 Tgl. 03-06-2021 No. 19545 Berasal dari Tanah Negara Letter C No. 0 Surat Keterangan Riwayat Tanah Tgl. 24-02-2021 No. 141/194.2/403.416.12/2021 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Tgl. 24-02-2021 Dipergunakan untuk SDN BANJAREJO 1	

12 • 22 • 16 • 10 • 4 • 00008

NIB : 12.22.16.10.08690

SURAT UKUR

Nomor : 3732/Banjarejo/2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : Magetan

Kecamatan : Ngariboyo

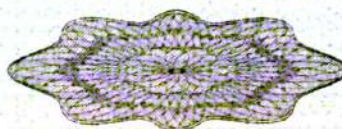
Desa / Kelurahan : Banjarejo

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-08.062-09-8

Lembar : 8 Kotak : C3

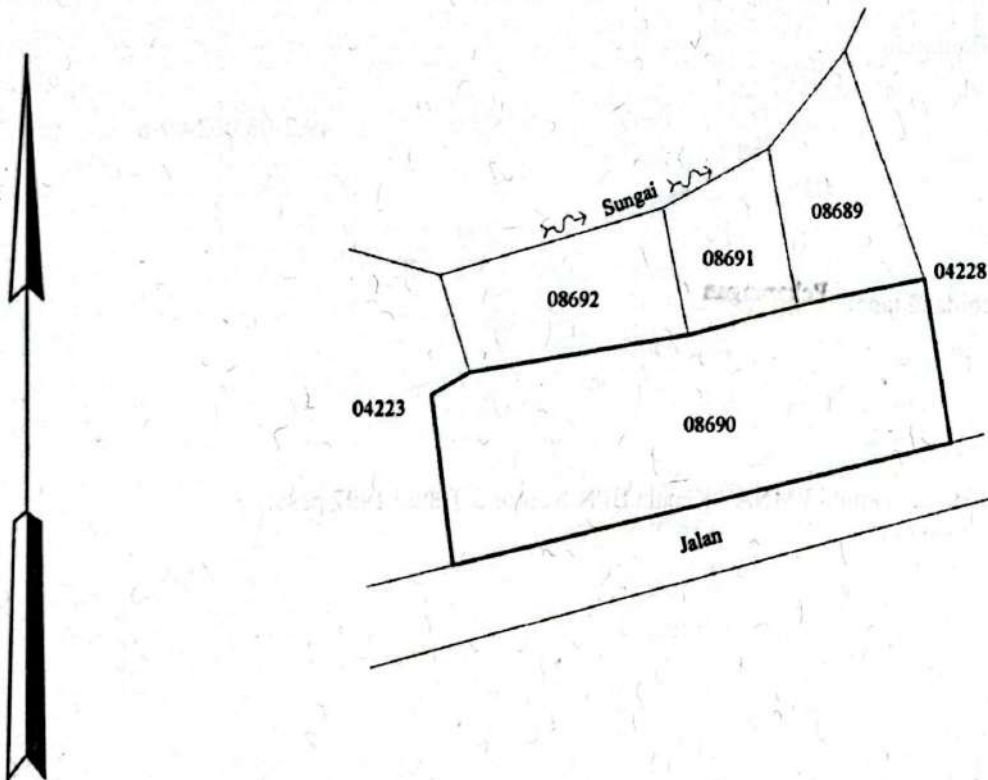
Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pekarangan

Tanda-tanda batas : Sudah memenuhi PMNA / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 pasal 22 Ayat (1)

Luas : 1607 m² (Seribu enam ratus tujuh meter persegi)Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh: Pemohon
dan diukur oleh: Muklasin dan Fariz Aditya Surya P.

1000

SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

[illegible]

An. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

NIP 197402031994032002

Nomor : _____ Nomor Hak : _____

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

